



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

SALINAN

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati selaku Pejabat Pemerintahan mempunyai wewenang untuk mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian, Bupati perlu mendelegasikan wewenang dan memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintahan yang ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a** dan huruf **b** di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembina Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
6. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
8. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
9. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Pejabat dibawahnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 3

Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam bentuk dan susunan :

- a. produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
- b. surat.

Pasal 4

Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Pejabat Administrator.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b meliputi :

- a. Petikan Keputusan pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Surat Pernyataan Pelantikan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan perangkat daerah.

- (2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b meliputi :

- a. Petikan Keputusan pengangkatan dari dan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Petikan Keputusan pengangkatan dari dan dalam jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
- e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- f. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dalam jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- g. Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
- h. Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- i. Usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi : Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan fungsional di Lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi : Izin cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting kepada PNS yang menduduki jabatan Pengawas, Pelaksana dan fungsional di lingkungan perangkat daerah.
- (3) Pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi atau kuasa menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat pemberi delegasi wewenang atau pemberi kuasa dapat menarik kembali wewenang atau kuasa yang telah diberikan pada penerima delegasi atau penerima kuasa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 14 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

d.t.o

IRFENDI ARBI

